



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PERMOHONAN PEMOHON
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 3 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Almas Tsaqibbirru Re A

ACARA

Konfirmasi Permohonan Pemohon (III)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 13.15 – 13.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023:**

Almas Tsaqibbirru Re A

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023:

1. Dwi Nurdiansyah Santoso
2. Utomo Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kuasa Hukum dan Prinsipal, ya. Persidangan kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:07]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:08]

Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:28]

Walaikum salam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:30]

Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Hadir dalam persidangan ini berdasarkan catatan Kepaniteraan Almas Tsaqibbirru Re A. Ya, bacanya Re A, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [00:51]

Betul.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:52]

Betul. Hadir, ya? Ini Prinsipal, ya? Kemudian Kuasa Hukum hadir Utomo Kurniawan, S.H., betul?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN [01:04]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Dan Dwi Nurdiansyah Santoso, betul, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:12]

Saya sendiri, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Oke. Jadi, persidangan pada siang hari ini adalah Mahkamah Konstitusi ingin mendapatkan penegasan dari Prinsipal dan Kuasa Hukum berkenaan dengan permohonan yang diajukan dengan registrasi Nomor 90 ini. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hari yang lalu mendapatkan surat yang pertama bertanggal 29 September tahun 2023, yang diterima di Kepaniteraan pukul 14.32 WIB. Dan yang kedua, bertanggal 30 September 2023, besoknya, yang diterima pada pukul 12.04 WIB.

Yang pertama, berkaitan dengan yang tanggal 29, permohonan pencabutan Perkara Nomor 90, diajukan oleh Kuasa Hukum. Kemudian, yang tanggal 30 September 2023 berkaitan dengan pembatalan pencabutan Perkara Nomor 90. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Pak Dwi atau Prinsipal?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:39]

Saya, Yang Mulia. Karena ini kaitannya surat menyurat.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:43]

Jadi, mohon izin untuk saya jelaskan dulu, Yang Mulia. Ini kaitannya dengan saya ke belakang sewaktu perbaikan. Jadi, sewaktu perbaikan kita akan ... apa namanya ... secara hard file itu kita kirimkan di kantor kami, perwakilan di Jakarta, untuk ... apa namanya ... pemberkasan 12 rangkap itu hard file untuk kemudian diserahkan langsung ke Mahkamah Konstitusi dengan nanti akan mendapatkan surat tanda terima, itu lho. Tanda serah terima (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Ya, ini kalau berkaitan dengan perbaikan sudah selesai.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:22]

Ya, itu terus kemudian kaitannya dengan surat menyurat itu ternyata kami menyadari ada kekhilafan dari kami ternyata memang dari internal kami yang di Jakarta sana memang tidak terkirimkan atau tidak terserahkan di Kepaniteraan. Namun, secara soft copy sudah kita kirimkan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Ini yang perbaikan ya, Mas, Pak Dwi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:48]

Ya, ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:50]

Maka dari itu dengan kekhilafan kita karena kita malu terus kemudian kita ... apa namanya ... dengan segala ini, kemudian kita memutuskan di tanggal 26 itu untuk mengirimkan surat pencabutan. Nah, ini kemudian kita kirimkan langsung melalui pos. Yang kemudian yang diterima tadi di tanggal 29 tadi, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

30 kalau di kami, kami secara real-nya terimanya 30 September, memang bertanggal 29.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:30]

Ya, di resi seperti itu. Terus kemudian, baru kita bicarakan dengan Prinsipal Almas bahwa ini kaitannya dengan surat-menyurat perbaikan kemarin seperti ini kita cabut. Cuma kemudian tanggal 29 itu hasil koordinasi, Almas ini kemudian meminta untuk tetap diteruskan saja. Diteruskan, tidak setuju, dan minta untuk diteruskan, diperiksa, dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu, di tanggal 29 itu juga kita langsung kirimkan surat lagi pembatalan atas pencabutan tersebut, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Begitu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [05:13]

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Ya, jadi Saudara sebagai lawyer kan tahu bahwa kalau mau mengambil langkah-langkah hukum, apalagi mencabut sebuah perkara yang dimandatkan oleh Prinsipal, itu kan harus dikonsultasikan dulu. Jadi, apa pun alasannya kan ke depan ini harus bisa menjadi perhatian Saudara selaku Kuasa Hukum.

Nah, oleh karena itu, saya bertanya dulu ke Almas. Kami minta penegasan perkara Saudara ini ingin ditarik atau dilanjutkan? Almas dulu!

26. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [05:59]

Baik, Yang Mulia. Izin, saya ingin perkara ini tetap dilanjutkan hingga diputus. Saya tidak berniat untuk menarik atau mencabut perkara ini.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Ya, oke. Terima kasih. Otomatis bagi Kuasa Hukum juga tidak ada pandangan yang berbeda, ya. Penegasannya bagaimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [06:17]

Tetap kita sepakat dengan ini sebagaimana pembatalan, kita minta untuk dilanjutkan pemeriksaan hingga putusan dari Majelis Hakim, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:28]

Baik.
Yang Mulia Bapak Daniel, ada?

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Saya juga ingin ke Saudara Almas, ya. Pada ide awal pencabutan itu dari Saudara Almas atau dari Advokat? Silakan, Saudara Almas!

31. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:02]

Untuk pencabutan itu saya diberi tahu setelah surat menyuratnya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:06]

Nah, itu keinginan Almas atau bukan awalnya? Kok diberi tahu setelah pengiriman surat? Ada pernah konsultasi dengan Saudara Almas?

33. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:15]

Bukan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:16]

Jadi, tidak tahu sama sekali?

35. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:20]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:22]

Nah, tahunya itu tanggal berapa?

37. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:25]

Tanggal 29 saya diberi tahu, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:29]

29 itu yang pencabutan atau pembatalan?

39. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:33]

Yang pencabutan.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:35]

Kan pencabutan surat ... gimana?

41. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:37]

Yang pembatalan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:39]

Gimana?

43. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:40]

Yang pembatalan, Yang Mulia. Maaf.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:43]

Pembatalan. Lalu, surat pencabutan kalau dalam permohonan ini tanggal 26 September, apakah Saudara Almas tahu?

45. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [07:55]

Saya diberi tahunya tanggal 29 juga, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:57]

29 baru tahu bahwa ada pencabutan dan pembatalan, gitu?

47. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [08:07]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:07]

Jadi, awalnya Saudara sama sekali tidak tahu untuk pencabutan?

49. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [08:12]

Yang pencabutan saya diberi tahu, kemudian saya menegaskan bahwa perkara ini saya mohon untuk dilanjutkan.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:18]

Ya, artinya diberi tahu kan tanggal 29, ya. Tadi kan Saudara bilang tanggal 29. Jadi, tanggal 29 itu baru tahu kalau ada pembatalan sekaligus ada pencabutannya?

51. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [08:34]

Pencabutan dulu, Yang Mulia, kemudian baru ada pembatalan.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:41]

Ya, suratnya memang pencabutan dulu, tapi pada waktu itu Saudara ketahui pembatalan dulu atau pencabutan duluan tanggal 29 itu? Atau dua-duanya bersamaan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:50]

Jadi kalau boleh (...)

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:55]

Bukan! Dengar dulu, Almas dulu, nanti Kuasanya gampang. Ya, silakan, Almas!

55. PEMOHON: ALMAS TSAQIBBIRRU RE A [09:00]

Pencabutannya dulu, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:03]

Pencabutan dulu, itu tahunya tanggal 29?

57. PEMOHON: ALMAS TSAQIBIRRU RE A [09:07]

Baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:10]

29, ya? Nah, berarti awal pencabutan Saudara tidak tahu, ya?

59. PEMOHON: ALMAS TSAQIBIRRU RE A [09:14]

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:19]

Oke. Nah, untuk Kuasa, ini ide awal pencabutan ini memang murni dari Kuasa, Penerima Kuasa? Atau seperti apa?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:29]

Ya, itu kaitannya dengan administrasi tadi ... apa namanya ... perbaikan tadi, Yang Mulia, kita merasa malu. Kita kemudian merasa kenapa kemudian belum ... apa namanya ... tersampaikan surat menyurat ini, tanda terima belum keluar, dan lain sebagainya itu murni dari internal Kuasa sendiri, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:51]

Ya, kenapa tidak diberi tahu dulu kepada Pemberi Kuasa?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:55]

Ya, karena itu tadi, Yang Mulia. Kita yang penting gerak cepat dulu, nanti kemudian di 29 baru kita beri tahukan. Terus kemudian dari Prinsipal baru kemudian menyatakan ... apa namanya ... ingin terus. Baru kita buat pembatalan.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:15]

Ya, jadi berarti ide awalnya bukan dari Pemberi Kuasa ya, kalau dari penjelasan ini. karena gini, di MK ini pernah terjadi ada yang mencabut permohonan tanpa sepengetahuan Prinsipal, ya. Ini supaya tidak terjadi ya, sebagai Kuasa Hukum ke depan karena Saudara diberi kuasa oleh Pemberi Kuasa. Kemudian, untuk tindakan pencabutan ini

kan tidak bisa sepihak karena ada pemberi kuasa dan penerima kuasa, sebagai penerima kuasa harus beri tahu ya, karena ini berdampak pada Institusi Mahkamah Konstitusi. Sebab nanti kalau suatu ketika ... ini kebetulan dihadirkan dua-duanya. Kalau hanya salah satu pihak mungkin kita juga mendengar konfirmasi sepihak, belum tentu juga Prinsipal setuju atau tidak, ya kan?

Nah, ini tidak bermaksud untuk menanyakan permohonan yang lain. Kalau tidak salah ada dua ... pencabutan dua permohonan ya, kuasanya sama, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:19]

Ya, Yang Mulia, pemberi kuasanya yang berbeda.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:19]

Ya, Pemberi kuasanya sama ... penerima kuasanya yang sama, ya? Pemberinya berbeda. Pemberi kuasa berbeda, tapi penerima kuasanya sama, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:34]

Betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:34]

Nah, pada waktu itu sama juga alasan pencabutannya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:38]

Ya, karena memang surat-menyurat kita memang didelegasikan ke internal kita yang ada perwakilan yang ada di Jakarta untuk penyerahan hard file itu yang kemudian terkendala kaitan penyerahan itu, surat tanda terimanya itu yang belum kita ... apa namanya ... belum kita terima dan diminta oleh Panitera yang belum. Itu yang kemudian kita ajukan pencabutan itu, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:00]

Yang Kuasa di Jakarta ada berapa orang?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:09]

Bukan Kuasa, Yang Mulia. Cuma hanya kantor perwakilan saja.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:13]

Oh, kantor perwakilan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:15]

Jadi, kita punya kantor juga ya, di Jakarta, untuk menyerahkan hard file-nya.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:23]

Oh, jadi yang menyerahkan kantor perwakilannya. Jadi, berarti Kuasa tidak ada yang hadir, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:30]

Untuk menyerahkan hard file-nya, tidak.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:32]

Oke, baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [12:36]

Yang Mulia?

78. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [12:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, selaku Anggota Panel. Jadi, Saudara Almas, selaku Prinsipal, dan Saudara Utomo Kurniawan dan Dwi Nurdiansyah Santoso, ya?

Baik. Jadi, saya mendengarkan ini sebetulnya sudah klir, ya. Bahwa baik Saudara Almas selaku Prinsipal maupun juga Kuasa, Para Kuasa ini sudah klir untuk melanjutkan ya, perkara ini sampai dengan putusan ya, tadi disampaikan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:22]

Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [13:22]

Baik. Ini tentu acara yang memang hari ini adalah acara untuk konfirmasi terkait dengan adanya dua dokumen yang masuk ya, baik pencabu ... apa namanya ... pencabutan maupun juga pembatalan pencabutan, sehingga perlu dilakukan konfirmasi kepada Kuasa maupun juga kepada Prinsipal.

Dan kenapa Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic tadi bahwa kita punya pengalaman, ya, dimana memang tidak ada koordinasi antara Kuasa dan Prinsipal, sehingga Kuasanya mencabut, sementara Prinsipalnya tidak tahu. Nah, ini terjadi lagi seperti ini. Nah, ini adalah pembelajaran yang baik, ya, kalau ke depan, ini harus betul-betul koordinasi, karena Kuasa menyampaikan ... apa ... langkah-langkah hukumnya itu tentu atas nama dari Prinsipal.

Dan alhamdulillah memang pada hari ini sudah kita dengarkan secara langsung kepada Prinsipal maupun juga Kuasa bahwa ini, perkara ini dikehendaki ya, oleh Prinsipal maupun Kuasa, Saudara Almas maupun Kuasa itu untuk dilanjutkan. Saya kira ini klir, hasil konfirmasi yang telah kita lakukan.

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

81. KETUA: SUHARTOYO [14:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Begitu ya, Saudara, Pak Dwi dan teman-teman, termasuk Almas, konfirmasi hari ini. Jadi, kami akan melaporkan nanti pada Rapat Permusyawaratan Hakim berkaitan dengan hasil konfirmasi ini.

Sebelum ditutup, ada pertanyaan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [15:10]

Saya kira cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

Cukup, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.31 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

